

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Jual beli salah satu akad untuk memenuhi kebutuhan. Jual beli adalah tindakan yang dianggap halal dan mulia karena menghasilkan keuntungan bagi pihak yang melakukannya. Salah satu contohnya adalah menukar sesuatu yang memiliki nilai dan manfaat menjadi kepemilikan penuh terhadap barang yang ditukar, yang tidak termasuk hutang dan *riba*. Satu pihak menjual dan satu pihak membeli adalah dua orang yang melakukan satu transaksi jual beli. Dalam hal ini, hak milik suatu objek ditukar dengan imbalan tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak.¹

Emas termasuk dalam kebutuhan tersier yang tidak hanya dimanfaatkan sebagai perhiasan, tetapi juga dapat dijadikan sebagai tabungan maupun instrumen investasi. Selain itu, emas dapat diperjualbelikan atau digadaikan sebagai jaminan ketika seseorang membutuhkan dana. Dalam konteks tersebut, jual beli emas merupakan suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk memperoleh perhiasan yang diinginkan sebagai simbol kekayaan, yang pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam.²

Ditengah fluktuasi pasar jual beli emas dengan harga tetap salah satu persoalan menarik yang perlu dikaji dalam perspektif hukum Islam. Merupakan komoditas yang dijadikan sebagai investasi ataupun perhiasan.

¹ Azam, *Fiqh Muamalat*, penerjemah Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2010) Cetakan ke-1, 23-24.

² Jefik Zulfikar Hafizd, "Investasi Emas dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 2, (Desember 25, 2021).

Seiring perkembangan zaman emas tidak hanya dipandang sebagai barang mewah namun menjadi alat simpan nilai yang relatif dan aman dari inflasi karena harga emas mengikuti perkembangan pasar global dimana naiknya harga emas sesuai dengan kondisi ekonomi dunia dan nilai tukar mata uang.³

Al-bai' berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu lainnya. Dalam ajaran Islam, sumber daya alam yang tiada terbatas jumlahnya Allah menciptakan alam beserta isinya yang tidak dapat dihitung manusia.

Hal ini sudah tercantum pada surah Al- Baqarah ayat 29 yakni :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: *Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke pencipta langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dia maha mengetahui segala sesuatu.*⁴

Pada praktiknya dalam hal ini menyimpang dari perspektif hukum Islam. Praktik jual beli (*Al-bai'*) termasuk muamalah yang bertujuan untuk memperoleh rezeki halal sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sebagai aktivitas muamalah, jual beli didasarkan pada asas penting seperti keadilan, keterbukaan, kejujuran, dan kerelaan antara pihak yang bertransaksi. Apabila terjadi perbedaan harga yang tidak disampaikan secara jelas, maka transaksi tersebut

³ Arowadi Lubis dan Abdul Haris, “Analisis Kepatuhan Syariah pada Investasi Emas Kontemporer”, *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 10 no. 01, (Juni 14, 2025): 162.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Menterian Agama, 2021) .

berpotensi mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) maupun *tadlis* (penipuan). Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran dan hukum Islam sebagai landasan utama untuk menentukan sah atau tidaknya suatu akad jual beli.⁵

Salah satu pelaku usaha toko emas Nurani Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, bahwa tingginya minat pembeli dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap emas. Pemilik usaha menjelaskan bahwa variasi model dan kualitas menjadi faktor utama yang membuat toko emas ini tetap diminati, terutama karena pembeli cenderung memilih desain yang mengikuti tren.⁶

Namun demikian, berdasarkan temuan yang diperoleh dari pembeli, bahwa meskipun harga emas di pasar sering mengalami perubahan kondisi ekonomi, toko emas tersebut mempertahankan harga jual dan beli bersifat stabil. Para informan menjelaskan bahwa kebijakan dilakukan karena pihak toko memiliki pertimbangan tersendiri dalam menetapkan harga, baik dari sisi ekonomi maupun prinsip kehati-hatian agar tidak membingungkan pelanggan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan bagi pembeli mengenai pertimbangan dalam penetapan harga ekonomi dan hukum syariah yang melatarbelakangi keputusan penetapan harga tersebut, serta bagaimana praktik tersebut dipahami oleh penjual dan pembeli dalam konteks keadilan dan transparansi transaksi.⁷

Kesadaran antara pelaku usaha dan pembeli tentang fluktuasi harga emas di

⁵ Amir Syarifuddin, *Fiqh Muamalah: Emas dan Perak*, (Jakarta: Kencana, 2014), 56-58.

⁶ Hasil wawancara dengan bapak Harmani selaku pemilik toko emas Nurani, pada 09 Desember 2025.

⁷ Hasil wawancara dengan ibu Endah selaku pembeli di toko emas Nurani, pada 09 Desember 2025.

pasar. Meskipun harga produk mereka diterima oleh pembeli, tanpa adanya informasi yang transparan mengenai dasar penetapan harga dapat menimbulkan ketimpangan pemahaman antara kedua belah pihak.

Dalam perspektif hukum Islam kondisi ini berpotensi menimbulkan unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan) apabila informasi mengenai harga, kadar emas, atau nilai tukar yang menjadi acuan. Melihat, pelaku usaha cenderung mempertahankan harga agar stabil dengan alasan menjaga kepercayaan pelanggan dan menghindari ketidakpastian pasar. Namun, praktik semacam ini perlu dikaji dari sisi etika bisnis Islam, karena setiap transaksi jual beli seharusnya dilandasi oleh kerelaan (*taradhi*) yang lahir dari pengetahuan dan pemahaman yang setara antara penjual dan pembeli.⁸

Permasalahan diatas menunjukkan bahwa penetapan harga emas stagnan ditengah fluktuasi pasar dalam praktiknya tidak sesuai deng hukum Islam karena tiak sertai dengan keterbukaan informasi dan kejelasan mengenai dasar penentuan harga serta kadar emas yang diperjualbelikan. Dalam perspektif hukum Islam dalam transaksi jual beli harus dilandasi dengan prinsip keadilan, kejujuran, transparansi dan kerelaan antara kedua belah pihak (*taradhi*). Bermuamalah harus dilakukan dengan memegang prinsip Islam, untuk mewujudkan transaksi- transaksi yang benar, maka perlu dilakukan penelitian atas praktik penetapan harga emas stagnan ditengah fluktuasi pasar di toko emas Nurani Campurdarat. Sehingga hukum Islam yang sudah ada pada saat ini

⁸ Ahmad Syafi'i Maarif, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 102-104.

dilandasi dengan nilai-nilai Islam untuk membentuk tujuan hidup yang benar dan bermanfaat bagi masyarakat Islam khususnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian dalam skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penetapan Harga Emas Stagnan Di Tengah Fluktuasi Pasar (Studi Kasus Toko Emas Nurani Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung)."

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah uraikan diatas, maka fokus penelitian mengenai penetapan harga emas stagnan dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli emas dengan harga stagnan di tengah fluktuasi pasar pada Toko Emas Nurani Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana praktik jual beli emas stagnan di tengah fluktuasi pasar ditinjau dari hukum Islam pada Toko Emas Nurani Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan jawaban dari fokus dan pertanyaan penelitian yang telah kami susun sebagaimana diatas. Adapun secara terperinci tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan praktik jual beli emas dengan harga stagnan di tengah fluktuasi pasar pada Toko Emas Nurani Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis praktik jual beli emas dengan harga di tengah fluktuasi pasar ditinjau dari hukum Islam pada Toko Emas Nurani Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran teoritis dalam membangun ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum ekonomi syariah dan menjadi literatur akademik mengenai praktik penetapan harga emas ditengah fluktuasi pasar.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi beberapa pihak dalam memahami transaksi jual beli emas, diantaranya:

1. Pemilik toko

Penelitian ini membantu evaluasi dalam menjalankan usaha jual beli emas agar sesuai dengan aturan jual beli dalam hukum Islam. Diharapkan pemilik toko lebih memahami kewajiban seperti beberapa hal, yakni menjaga keadilan, memberikan informasi harga yang jelas, serta

menghindari praktik yang bersifat tidak jelas (*gharar*) dan penipuan (*tadlis*) dalam setiap transaksi jual beli.

2. Masyarakat atau pembeli

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya informasi yang jelas terkait penetapan harga emas, terutama pada harga yang diterapkan bersifat tetap meskipun mengalami fluktuasi pasar.

3. Penelitian selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi atau dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai praktik penetapan harga pada transaksi jual beli dalam konteks hukum Islam, baik dalam komoditas emas maupun sektor ekonomi syariah lainnya.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam penafsiran atau pengertian istilah, serta memudahkan dalam memahami judul yang dipakai dalam skripsi, maka penulis memberikan istilah yang terdapat pada penelitian, sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Hukum Islam

Hukum Islam adalah pemahaman yang umum berlaku dimasyarakat seringkali berkaitan dengan dua konsep yaitu syariah dan fiqih yang memberikan pengetahuan tentang syariat hukum Islam

mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil yang bersumber dari Al-quran dan hadist serta kaidah muamalah yang terperinci.⁹ Memahami kebijakan hukum Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dianggap sebagai orang yang bijaksana sesuai dengan nilai-nilai yang berlandaskan pada keadilan, kebenaran, dan kemaslahatan.¹⁰

b. Penetapan Harga Emas Stagnan

Penetapan harga merupakan proses menentukan harga ketika transaksi jual beli emas ditetapkan dalam jangka waktu tertentu yang didasarkan untuk mempertimbangkan antara permintaan, penawaran, serta nilai dan manfaat barang atau jasa.¹¹ Stagnan merupakan suatu keadaan dimana harga suatu barang cenderung tetap dan tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini menunjukkan keadaan ketika pelaku usaha mempertahankan harga jual maupun harga beli emas relatif stabil. Sebagaimana kondisi pada penetapan harga emas stagnan ketika pelaku usaha tidak menyesuaikan harga pada transaksi jual beli emas sehingga tidak mengalami perubahan secara signifikan meskipun di pasar global mengalami kenaikan harga pasar.¹²

⁹ Mardani, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 14.

¹⁰ *Ibid.*, 7.

¹¹ Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran: Dasar, Konsep, dan Strategi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 215.

¹² M. Nur Rianto Al-Arif, *Pengantar Ekonomi Mikro Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), 112.

c. Fluktuasi Pasar

Fluktuasi pasar merupakan naik turunnya harga ataupun nilai aset pasar yang disebabkan oleh perubahan permintaan, penawaran, kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, serta faktor global.¹³ Dalam hal ini, menimbulkan ketidakpastian harga dan berdampak pada keuntungan atau kerugian yang menggambarkan perubahan nilai yang tidak tetap dan sulit untuk diprediksi.¹⁴

2. Penegasan Operasional

Dengan mempertimbangkan penegasan konseptual sebelumnya, yang dimaksud dengan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penetapan Harga Emas Stagnan Di Tengah Fluktuasi Pasar (Studi Kasus Toko Emas Nurani Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung) adalah penelitian yang berfokus pada upaya memahami dan meninjau bagaimana mekanisme penetapan harga emas yang dilakukan ketika harga yang ditetapkan tidak mengalami perubahan signifikan, meskipun kondisi pasar mengalami adanya fluktuasi harga emas.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini digunakan untuk mempermudah dan memberikan pemahaman secara sistematis dalam penyelesaian penelitian ini, secara garis besar dibagi menjadi tiga bagian yakni bagian awal, bagian inti atau pokok

¹³ Sadono Sukirno, *Makro ekonomi: Teori Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020), 112-114.

¹⁴ Suryani, et. al., *Pengantar Ekonomi Makro*, (Jakarta: Kencana, 2020), 112.

pembahasan, dan bagian penutup. Untuk bagian pokok pembahasan terbagi menjadi lima bagian didalamnya. Adapun penulisan skripsi ini dibuat dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, pada bab ini mencakup gambaran penelitian yang menjelaskan suatu alasan yang menjadi dasar dilakukannya penelitian terdiri dari konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab II kajian pustaka, pada bagian ini menyajikan kajian pustaka yang berfungsi sebagai teoritis dalam penelitian terdiri landasan teori didalamnya penulis menjelaskan tentang hukum Islam, jual beli, sistem penetapan harga emas serta uraian mengenai penelitian terdahulu yang relevan.

Bab III metode penelitian, pada bagian ini terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab IV paparan hasil penelitian, pada bagian ini menguraikan hasil temuan penelitian yang dilakukan di toko emas Nurani terkait dengan praktik jual beli emas dengan harga stagnan di tengah fluktuasi pasar di Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung yang terdiri dari paparan data, temuan penelitian.

Bab V pembahasan, ini memfokuskan pada jawaban dari fokus dan pertanyaan penelitian yang terdiri dari praktik jual beli emas dengan harga stagnan di tengah fluktuasi pasar dan praktik jual beli emas stagnan di tengah

fluktuasi pasar ditinjau dari hukum Islam pada Toko Emas Nurani Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

Bab VI penutup, bab ini merupakan kesimpulan dari semua pembahasan pada bab sebelumnya, serta saran membangun yang diharapkan penulis, juga bermanfaat bagi wawasan dan ilmu pengetahuan yang terdiri dari kesimpulan, saran.